



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PENATAAN TOKO MODERN MINIMARKET YANG TIDAK BERJARINGAN
DAN YANG BERJARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman penataan toko modern minimarket yang tidak berjaringan dan Yang Berjaringan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan Pembinaan Pasal Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN TOKO MODERN MINIMARKET YANG TIDAK BERJARINGAN DAN YANG BERJARINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.

4. Toko Modern Minimarket yang tidak berjaringan adalah tempat usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan tidak memiliki cabang usaha ditempat lain.
5. Toko Modern Minimarket yang berjaringan adalah tempat usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
6. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman.
7. Nomor pokok wajib pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
8. Nomor pokok wajib pajak daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah suatu syarat pengurusan izin atau pembayaran pajak daerah yang bukan merupakan legalitas atau normatif terhadap kegiatan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Lokasi pendirian toko modern minimarket yang tidak berjaringan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi dan rencana detail tata ruang Kabupaten Banyuwangi.

BAB III

PENATAAN

Pasal 3

Toko modern minimarket yang tidak berjaringan diberikan izin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki NPWP dan NPWPD;
- b. Dimiliki oleh perorangan atau koperasi tanpa berjaringan;
- c. Jarak dari pasar tradisional minimal 500m;
- d. Luas lantai bangunan kurang dari 400m²;
- e. Jam penjualan mulai dari jam 08.00 WIB – 03.00 WIB;
- f. Memiliki luas lahan parkir minimal 200m²;
- g. Tidak boleh menjadi satu dengan fasilitas umum, fasilitas sosial dan RTH;
- h. menampung hasil usaha/produk yang dihasilkan oleh usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi

BAB IV
PEMBERIAN IJIN

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang toko modern minimarket yang tidak berjaringan wajib memiliki ijin pendirian usahanya.
- (2) Tata cara pengajuan perijinan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Toko modern yang berjaringan wajib menampung hasil usaha/produk yang dihasilkan oleh usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Toko modern berjaringan yang telah ada saat ini, yang akan melakukan perpanjangan izin, tetap diberikan izin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jam buka mulai jam 10.00 wib - 03.00 wib
 - b. Tidak boleh berpindah lokasi dan menambah luas bangunan.
- (3) Toko modern yang berjaringan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ijin usahanya tidak akan dilakukan perpanjangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan toko modern minimarket yang tidak berjaringan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 September 2016
BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 September 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 33